



PUTUSAN

No. 1219/Pid.B/2018/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT APRIANA** ;
Tempat Lahir : Jimbaran ;
Umur/ Tanggal Lahir : 21 tahun / 14 April 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Uluwatu, Gang Goa Ngiring,
Lingkungan Mekar Sari
Simpangan, Kelurahan Jimbaran,
Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : **PDM-126/BDG.OHD/11/2018**, tertanggal **6 Desember 2018**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I KETUT APRIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali melakukan pencurian , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT APRIANA dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) BULAN dikurangi selama terdakwa

Hal 1 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Laptop merek HP 240 G 6 warna abu-abu beserta cargernya ;
 - b. 1 (satu) buah kardus laptop HP ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I GEDE NANDA UTAMA PUTRA

- b. 1 (satu) unit Macbook pro 15 warna silver beserta satu buah tas warna hitam ;
 - c. 1 (satu) buah headset warna hitam ;
 - d. 1 (satu) buah hardisk merek WD beserta kabel dan pembungkus warna biru ;
 - e. 1 (satu) buah memory merek Samsung beserta pembungkus warna hitam ;
 - f. 1 (satu) buah memory merek sandisk warna hitam ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MERIT GOLKA

- g. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5873 FG beserta sebuah kunci kontak.

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I KETUT APRIANA

- h. 1 (satu) lembar nota pembelian valas PT Padma Bintang Valuta nominal EUR 200 (dua ratus euro)

4. Menetapkan agar terdakwa I KETUT APRIANA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- a. Setelah mendengar pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang isi pada pokoknya mohon agar Terdakwa dihukum dengan seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

- b. Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan (pledoi) yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, dimana isi pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil dalam tuntutananya ;

- c. Setelah mendengar pula Duplik dari Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan, yang pada pokoknya mengatakan kalau bertetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-126/BDG.OHD/11/2018, tertanggal 5 Nopember 2018, pihak Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Hal 2 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I KETUT APRIANA pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA dan pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah milik saksi NI MADE SUWENI di Jalan Uluwatu I, Gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan di New W Villa di Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa yang tinggal satu pekarangan dengan saksi NI MADE SUWENI di Jalan Uluwatu I, Gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengetahui bahwa rumah milik saksi NI MADE SUWENI dalam keadaan kosong kemudian memasukinya dan mengambil Laptop Merk HP seri 240 G6 warna abu-abu yang disimpan diatas meja di dalam kamar saksi I GEDE NANDA UTAMA selanjutnya terdakwa masuk keadalam kamar saksi NI MADE SUWENI untuk mengambil charger dan kardus Laptop tersebut, setelah mendapat barang yang diinginkannya terdakwa keluar dari rumah dan menyimpan Laptop di dalam kamar terdakwa untuk kemudian dijual kepada SAKSI MOH. SAHRI di Pasar Loak Kreneng seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa mengambil Laptop tanpa seijin saksi I GEDE NANDA UTAMA yang menguasai Laptop sebagai fasilitas belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana terinventaris milik SMPN No. 2 Kuta Selatan mengakibatkan kerugian pada pihak sekolah SMPN No. 2 Kuta Selatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa yang pernah bekerja sebagai *housekeeping* pada New W Villa di Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita datang ke New W Villa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5873 FG. Terdakwa yang melihat villa dalam keadaan kosong kemudian mengintip kedalam dan mengetahui

Hal 3 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dua orang tamu yang menginap di villa akan pergi keluar, selanjutnya terdakwa masuk ke *basement* yang tidak terkunci untuk mengambil kunci duplikat kamar, setelah mendapatkannya terdakwa masuk melewati ruang tamu untuk menuju kamar milik saksi MERIT GOLKA dan membuka pintu kamar dengan kunci duplikat, setelah berhasil membukanya terdakwa memasuki kamar dan mengambil tas hitam yang tersimpan di rak televisi yang mana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Laptop merk *Macbook pro* warna silver cover hitam ukuran layar 15 inchi, 1 (satu) buah *eksternal hardisk* merk WD beserta cover warna biru, 1 (satu) buah *memory* Samsung SSD 500 GB case hitam, 1 (satu) buah *memory* Sandisk SSD 500 DB, 1 (satu) buah *headset* warna hitam, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 Euro dan sebuah buku catatan warna merah muda, selanjutnya terdakwa mengembalikan kunci duplikat ke *basement* lalu bergegas meninggalkan villa. Bahwa terdakwa telah menukarkan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 Euro menjadi Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Atas perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MERIT GOLKA tanpa ijin mengakibatkan kerugian sebesar Rp.60.134.700,- (enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) bagi saksi MERIT GOLKA.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Macbook pro 15 warna silver beserta satu buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah headset warna hitam ;
- 1 (satu) buah hardisk merk WD beserta kabel dan pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merk Samsung beserta pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merk Sandisk warna hitam ;

Hal 4 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5837 FG beserta sebuah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian valas PT Padma Bintang Valuta nominal EUR 200 (dua ratus euro) ;
- 1 (satu) unit Laptop merek HP 240 G6 warna abu-abu beserta cagernya ;
- 1 (satu) buah kardus Laptop HP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk mendukung kebenaran surat dakwaan nya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu menurut Agama yang dianutnya, dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I WAYAN SUDARSANA**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa Sebagaimana keterangan terdakwa I KETUT APRIANA mengambil barang-barang tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 12.00 wita ;
- Bahwa Terdakwa I KETUT APRIANA mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5873 FG berangkat dari rumahnya menuju ke New W villa tempat dimana terdakwa I KETUT APRIANA pernah melaksanakan training bagian housekeeping. Maksud dan tujuan awal terdakwa I KETUT APRIANA datang ke villa tersebut yaitu untuk bermain-main.
- Bahwa setibanya di New W Villa, villa dalam keadaan kosong dan terdakwa I KETUT APRIANA tidak bertemu dengan siapapun karena pekerja villa tidak ada ditempat. terdakwa I KETUT APRIANA sempat mengintip ke dalam villa hingga terdakwa I KETUT APRIANA mengetahui ada tamu yang menginap. Setelah mengetahui hal tersebut terdakwa I KETUT APRIANA kembali keluar villa dan duduk-duduk di pinggir jalan depan vila. Tidak lama kemudian terdakwa I KETUT APRIANA melihat 2 orang tamu penghuni villa keluar villa, timbul niat terdakwa I KETUT APRIANA untuk masuk ke dalam kamar villa dan mengambil barang-barang berharga milik tamu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I KETUT APRIANA masuk melalui pintu basement, di ruang basement merupakan tempat penyimpanan kunci serep villa. Pintu basement tersebut tidak dikunci, hanya dililit dengan menggunakan rantai besi, untuk membuka pintu tersebut terdakwa I KETUT APRIANA tinggal membuka lilitan rantai besi. Setelah berada

Hal 5 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di basement tempat penyimpanan kunci serep, terdakwa I KETUT APRIANA mengambil beberapa kunci serep yang diikat jadi satu tergantung di tembok basement. Setelah mengambil satu ikat kunci duplikat (berisi beberapa kunci) terdakwa I KETUT APRIANA melihat pintu living room yang menghubungkan basement dengan living room ada kuncinya. Pintu tersebut kemudian dibuka oleh terdakwa I KETUT APRIANA, setelah pintu terbuka, terdakwa I KETUT APRIANA langsung masuk di living room. Setelah berada dalam living room terdakwa I KETUT APRIANA mencoba membuka pintu kamar dengan memasukkan satu persatu kunci duplikat hingga salah satu kunci cocok dan pintu kamar terbuka.

- Bahwa setelah pintu kamar terbuka, terdakwa I KETUT APRIANA langsung masuk. Di dalam kamar terdakwa I KETUT APRIANA melihat ada sebuah tas hitam yang diduga berisi laptop posisinya di rak televisi bagian bawah. Kemudian tas tersebut diambil oleh terdakwa I KETUT APRIANA dan langsung dibawa dengan tangan kiri keluar dari kamar tersebut, tidak lupa terdakwa I KETUT APRIANA mengunci kembali pintu kamar. Setelah pintu kamar terkunci terdakwa I KETUT APRIANA keluar villa lewat pintu living room dan tembus ruang tempat penyimpanan kunci. Kunci yang duplikat kemudian diletakkan terdakwa I KETUT APRIANA di bawah tangga. Dalam perjalanan menuju sepeda motor terdakwa I KETUT APRIANA sempat membuka tas tersebut sepiintas terdakwa I KETUT APRIANA melihat isinya satu unit Macbook warna silver. Selanjutnya terdakwa I KETUT APRIANA pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor Honda vario DK 5873 FG sambil membawa serta tas hitam beserta isinya tersebut dan saat itu tas hitam beserta isinya tersebut diletakkan terdakwa I KETUT APRIANA di deck depan motor.

- Bahwa setibanya di rumah, tas hitam tersebut dibuka oleh terdakwa I KETUT APRIANA, setelah dibuka, terdakwa I KETUT APRIANA baru mengetahui bahwa tas tersebut berisi Satu unit Laptop Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inci, Ekternal hardisk merk WD beserta cover warna biru, Satu buah Memory Samsung SSD 500 GB case hitam, Satu buah memory sandisk SSD 500 GB, Sebuah headset warna hitam, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EUR (seratus euro) dan satu buah buku catatan warna merah muda. Dapat jelaskan berdasarkan keterangan terdakwa I KETUT APRIANA bahwa barang milik saksi MERIT GOLKA berupa dua lembar uang tunai EUR 200 (dua ratus euro) telah ditukar oleh terdakwa I KETUT APRIANA

Hal 6 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang rupiah sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, sedangkan sebuah buku catatan warna merah muda juga telah dibuang oleh terdakwa I KETUT APRIANA di tempat sampah depan rumahnya. Namun saat dilakukan pencarian di tempat terdakwa I KETUT APRIANA membuangnya buku tersebut tidak ditemukan ;

- Bahwa saat ini Laptop merek Hp seri 240 G 6 warna abu-abu beserta charger dan kardusnya tersebut sudah disita sebagai barang bukti setelah pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 barang tersebut disita dari saksi MOH. SAHRI selaku orang yang telah membeli Laptop tersebut di pasar loak kreneng Denpasar.
- Bahwa akibat pencurian tersebut MERIT GOLKA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 60.134.700,- (enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan saksi I GEDE NANDA UTAMA PUTRA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang – barang milik saksi korban adalah untuk terdakwa milik kemudian terdakwa jual dan uang hasil penjualannya terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang saksi korban ;
- Bahwa terdakwa sendirian mengambil barang-barang tersebut tanpa disuruh orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

2. **Saksi NI MADE SUWENI**, saksi di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yaitu Hindu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dimintai keterangannya saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa saksi mengalami pencurian sebagaimana laporan saksi tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi jalan Uluwatu I gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Hal 7 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian yang saksi laporkan tersebut yaitu pelaku telah mengambil satu unit Laptop merek HP 240 G 6 warna silver milik pihak sekolah SMP Negeri 2 Kuta Selatan yang dipinjamkan kepada anak saksi yang merupakan siswa kelas VII, yang mana sebelumnya laptop tersebut disimpan oleh anak saksi di atas meja dalam kamar.
- Bahwa kamar tersebut tidak terkunci.
- Bahwa pada pintu maupun jendela rumah saksi tidak terdapat kerusakan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama suami saksi berangkat ke Glanyar, di rumah masih ada anak saksi seorang diri. Sekitar jam 11.00 wita anak saksi berangkat ke sekolah, kamar dalam keadaan tidak terkunci dan laptop ada di atas meja dalam kamar.
- Bahwa sekitar jam 18.00 wita anak saksi pulang sekolah dan tidak sempat mengecek laptop tersebut. Besok paginya hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 09.30 wita anak saksi baru menyadari bahwa laptop sudah tidak ada lagi di atas meja. Selanjutnya anak saksi menyampaikan perihal hilangnya laptop tersebut kepada sepupu saksi. Sepupu saksi tersebut kemudian menelfon saksi menanyakan keberadaan laptop tersebut. Saat itu suami saksi menyatakan bahwa kemaren sebelum berangkat laptop masih ada di atas meja.
- Bahwa akibat kehilangan laptop tersebut pihak sekolah SMP Negeri 2 Kuta Selatan mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I KETUT APRIANA sama sekali tidak pernah meminta ijin kepada I GEDE NANDA UTAMA PUTRA maupun pihak sekolah SMP Negeri 2 KUTA Selatan dalam mengambil Laptop tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

3. **Saksi AA ISTRI RATNA DEWI**, yang keterangannya di berita acara pemeriksaan, di bacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terjadi pencurian sebagaimana laporan MERIT GOLKA tersebut baru diketahui terjadi pada hari Sabtu

Hal 8 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 September 2018 sekitar jam 16.00 wita di New Villa W Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah melakukan pencurian tersebut sedangkan korbannya adalah MERIT GOLKA.

- Bahwa MERIT GOLKA adalah tamu warga Negara Jerman yang sedang berlibur di Bali dan sejak hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 MERIT GOLKA menginap di New W Villa jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Saksi adalah pemilik New W Villa tersebut.
- Bahwa barang milik MERIT GOLKA yang telah diambil yaitu:
 - a. Satu unit Laptop Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inci.
 - b. Satu buah headset warna hitam.
 - c. Dua lembar uang tunai pecahan euro 100 (seratus euro).
 - d. Satu buah Memory SSD merek Samsung 500 GB case hitam
 - e. Satu buah memory sandisk SSD 500 GB
 - f. Satu buah hardisk merek WD (western Digital) 1-2 TB case biru.
 - g. Satu buah buku catatan warna merah muda.
- Bahwa sebagaimana keterangan MERIT GOLKA, bahwa barang-barang tersebut disimpan di dalam kamar New W Villa tempat MERIT GOLKA menginap bersama pacarnya DAVID JOSHUA ALTENBACH. Barang-barang tersebut tepatnya berada di rak televisi bagian bawah.
- Bahwa pada saat pencurian tersebut terjadi MERIT GOLKA dan pacarnya sedang keluar kamar villa. Sebelum keluar, MERIT GOLKA telah mengunci kamarnya tersebut dan kunci dibawa keluar oleh MERIT GOLKA.
- Bahwa pada pintu kamar MERIT GOLKA tidak terdapat kerusakan sama sekali.
- Bahwa setelah tiba di New W Villa untuk mengecek kebenaran laporan tamu villa yakni MERIT GOLKA, dari hasil pengecekan ternyata tidak ada kerusakan sama sekali pada pintu kamar MERIT GOLKA. Selanjutnya saksi membuka rekaman CCTV yang kameranya terpasang di pintu gerbang villa.
- Bahwa dari rekaman tersebut saksi ketahui bahwa sesaat sebelum MERIT GOLKA dan DAVID JOSHUA ALTENBACH keluar villa, terekam I KETUT APRIANA sedang duduk di depan pintu gerbang villa, sempat terlihat I KETUT APRIANA mengintip ke dalam lewat pintu gerbang villa. Setelah itu aktivitas I KETUT APRIANA tidak

Hal 9 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terekam lagi. Sekitar jam 12.00 wita terlihat pada rekaman MERIT GOLKA dan DAVID JOSHUA ALTENBACH keluar villa.

- Bahwa selain dari rekaman video tersebut, kunci duplikat villa yang biasanya tergantung di dinding saksi temukan di bawah tangga, sepertinya kunci duplikat tersebut diambil dan digunakan untuk membuka pintu kamar vila yang terkunci. Saksi kira I KETUT APRIANA mengetahui seluk beluk villa tersebut karena dulu pernah bekerja sebagai Daily worker.
- Bahwa akibat pencurian tersebut MERIT GOLKA mengalami kerugian materil sekitar Rp. 60.134.700,- (enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;
Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I **KETUT APRIANA** ;

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa benar terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan;
 - Bahwa benar dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknyanya sebanyak dua kali yaitu:
 - Petama terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemilik yaitu pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita di sebelah rumah terdakwa yaitu jalan Uluwatu I gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
 - Yang kedua terdakwa mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pemilik yaitu pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 12.30 wita di New Villa W Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.
- Adapun barang yang telah terdakwa ambil pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita di Uluwatu I gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu satu unit Laptop merek HP 240 G6 warna

Hal 10 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver beserta charger dan kardusnya milik I GEDE NANDA UTAMA PUTRA.

Sedangkan barang milik orang lain yang terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya pada hari sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 16.00 wita di New Villa W Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu:

- a. Satu unit Laptop Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inci.
 - b. Ekternal hardisk merk WD beserta cover warna biru
 - c. Satu buah Memory Samsung SSD 500 GB case hitam
 - d. Satu buah memory sandisk SSD 500 GB
 - e. Sebuah headset warna hitam
 - f. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EUR (seratus euro).
 - g. Satu buah buku catatan warna merah muda. Milik MERIT GOLKA.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk terdakwa jual kemudian uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk dan membiayai kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa Laptop merek HP seri 240 G6 warna abu-abu beserta charger dan kardusnya dengan cara awalnya terdakwa membuka pintu kamar tetangga terdakwa yang tidak terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar, setibanya di dalam kamar terdakwa mengambil Laptop merek HP seri 240 G6 warna abu-abu di atas kursi lipat dengan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa membawa laptop tersebut keluar kamar dengan tangan kiri (dijepit) di samping kiri, setelah diluar terdakwa menutup kembali pintu kamar tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk ke kamar sebelah dengan cara membuka pintu yang tidak terkunci, kemudian masuk dan mengambil charger dan kardus laptop di dalam kamar tersebut dengan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dan menutup pintu kembali. Laptop berikut charger dan kardusnya kemudian terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa.

Adapun barang berupa:

- a. Satu unit Laptop Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inci.
- b. Ekternal hardisk merk WD beserta cover warna biru
- c. Satu buah Memory Samsung SSD 500 GB case hitam

Hal 11 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu buah memory sandisk SSD 500 GB
- e. Sebuah headset warna hitam
- f. 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EUR (seratus euro).
- g. Satu buah buku catatan warna merah muda.

- Bahwa barang berupa satu unit Laptop merek HP 240 G6 telah terdakwa jual sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di pasar Loak Kreneng Jalan Hayam Wuruk Denpasar pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 sekitar jam 12.30 wita.
- Adapun barang-barang berupa Satu unit Laptop Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inci, Eksternal hardisk merk WD beserta cover warna biru, Satu buah Memory Samsung SSD 500 GB case hitam, Satu buah memory sandisk SSD 500 GB, Sebuah headset warna hitam saat ini sudah terdakwa serahkan kepada polisi.
- Bahwa Untuk uang 200 euro sudah terdakwa tukar pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 12.30 wita di PT Padma Bintang Valuta Jalan Uluwatu GWK No. 99 Jimbaran, saat itu terdakwa mendapat rupiah sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Adapun buku catatan merah muda sudah terdakwa buang dan saat terdakwa bersama petugas polisi mencarinya buku tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) saat ini sudah habis uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan-makan dan jalan-jalan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai saksi yang meringankan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan terhadap terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik sebelum mengambil tas yang berisi barang – barang tersebut.
- Bahwa dirinya tidak mempunyai saksi yang meringankannya terkait dalam perkara pencurian tersebut diatas.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
- Bahwa benar keterangan para saksi ;

Hal 12 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu :

melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;
3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
5. Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2008, hal

Hal 13 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi "Barangsiapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa I **KETUT APRIANA** adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu maka unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa Unsur Mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi I WAYAN SUDARSANA, NI MADE SUWENI, AA ISTRI RATNA DEWI, dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa yang tinggal satu pekarangan dengan saksi NI MADE SUWENI di Jalan Uluwatu I, Gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengetahui bahwa rumah milik saksi NI MADE SUWENI dalam keadaan kosong kemudian memasukinya dan mengambil Laptop Merk HP seri 240 G6 warna abu-abu yang disimpan diatas meja di dalam kamar saksi I GEDE NANDA UTAMA selanjutnya terdakwa masuk keadalam kamar saksi NI MADE SUWENI untuk mengambil charger dan kardus Laptop tersebut, setelah mendapat barang yang diinginkannya terdakwa keluar dari rumah dan menyimpan Laptop di dalam kamar terdakwa untuk kemudian dijual kepada SAKSI MOH. SAHRI di Pasar Loak Kreneng seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan

Hal 14 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa mengambil Laptop tanpa seijin saksi I GEDE NANDA UTAMA yang menguasai Laptop sebagai fasilitas belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana terinventaris milik SMPN No. 2 Kuta Selatan mengakibatkan kerugian pada pihak sekolah SMPN No. 2 Kuta Selatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa yang pernah bekerja sebagai housekeeping pada New W Villa di Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita datang ke New W Villa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5873 FG. Terdakwa yang melihat villa dalam keadaan kosong kemudian mengintip kedalam dan mengetahui ada dua orang tamu yang menginap di villa akan pergi keluar, selanjutnya terdakwa masuk ke basement yang tidak terkunci untuk mengambil kunci duplikat kamar, setelah mendapatkannya terdakwa masuk melewati ruang tamu untuk menuju kamar milik saksi MERIT GOLKA dan membuka pintu kamar dengan kunci duplikat, setelah berhasil membukanya terdakwa memasuki kamar dan mengambil tas hitam yang tersimpan di rak televisi yang mana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Laptop merk Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inchi, 1 (satu) buah eksternal hardisk merk WD beserta cover warna biru, 1 (satu) buah memory Samsung SSD 500 GB case hitam, 1 (satu) buah memory Sandisk SSD 500 DB, 1 (satu) buah headset warna hitam, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 Euro dan sebuah buku catatan warna merah muda, selanjutnya terdakwa mengembalikan kunci duplikat ke basement lalu bergegas meninggalkan villa. Bahwa terdakwa telah menukarkan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 Euro menjadi Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa. Atas perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MERIT GOLKA tanpa ijin mengakibatkan kerugian sebesar Rp.60.134.700,- (enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) bagi saksi MERIT GOLKA.

Unsur **Sesuatu Barang** adalah benda berwujud baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis yang telah dipindahkan (*Verplaatsbaar*) dari tempat awal ke tempat lain yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi I WAYAN SUDARSANA, NI MADE SUWENI, AA ISTRI RATNA DEWI, dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk yaitu :

Hal 15 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Macbook pro 15 warna silver beserta satu buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah headset warna hitam ;
- 1 (satu) buah hardisk merek WD beserta kabel dan pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Samsung beserta pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5837 FG beserta sebuah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian valas PT Padma Bintang Valuta nominal EUR 200 (dua ratus euro) ; adalah milik MERIT GOLKA ;
- 1 (satu) unit Laptop merek HP 240 G6 warna abu-abu beserta cargernya ;
- 1 (satu) buah kardus Laptop HP ; adalah milik I GEDE NANDA UTAMA ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Unsur **mengambil sesuatu barang** ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan berdasarkan pandangan Majelis Hakim maka unsur ke 2 telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri. Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUDARSANA, NI MADE SUWENI, AA ISTRI RATNA DEWI dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Macbook pro 15 warna silver beserta satu buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah headset warna hitam ;
- 1 (satu) buah hardisk merek WD beserta kabel dan pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Samsung beserta pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5837 FG beserta sebuah kunci kontak ;

Hal 16 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian valas PT Padma Bintang Valuta nominal EUR 200 (dua ratus euro) ;

adalah milik MERIT GOLKA;

- 1 (satu) unit Laptop merek HP 240 G6 warna abu-abu beserta cernya ;
- 1 (satu) buah kardus Laptop HP ;

adalah milik I GEDE NANDA UTAMA ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan Maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari Terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan Undang – undang ;

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Oleh karena itu setiap perbuatan penguasaan atas arang, melakukan tindakan atas barang seakan – akan pemiliknya, sedangkan Terdakwa perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini, yaitu seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan ;

Secara melawan hukum ialah perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari Terdakwa serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang, jadi sebelum seseorang melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SUDARSANA, NI MADE SUWENI, AA ISTRI RATNA DEWI dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekira pukul 13.00 WITA, terdakwa yang tinggal satu pekarangan dengan saksi NI MADE SUWENI di Jalan Uluwatu I, Gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan

Hal 17 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung telah mengetahui bahwa rumah milik saksi NI MADE SUWENI dalam keadaan kosong kemudian memasukinya dan mengambil Laptop Merk HP seri 240 G6 warna abu-abu yang disimpan diatas meja di dalam kamar saksi I GEDE NANDA UTAMA selanjutnya terdakwa masuk keadalam kamar saksi NI MADE SUWENI untuk mengambil charger dan kardus Laptop tersebut, setelah mendapat barang yang diinginkannya terdakwa keluar dari rumah dan menyimpan Laptop di dalam kamar terdakwa untuk kemudian dijual kepada SAKSI MOH. SAHRI di Pasar Loak Kreneng seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, akibat perbuatan terdakwa mengambil Laptop tanpa seijin saksi I GEDE NANDA UTAMA yang menguasai Laptop sebagai fasilitas belajar dari Pemerintah Kabupaten Badung sebagaimana terinventaris milik SMPN No. 2 Kuta Selatan mengakibatkan kerugian pada pihak sekolah SMPN No. 2 Kuta Selatan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa yang pernah bekerja sebagai housekeeping pada New W Villa di Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekira pukul 16.00 Wita datang ke New W Villa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario DK 5873 FG. Terdakwa yang melihat villa dalam keadaan kosong kemudian mengintip kedalam dan mengetahui ada dua orang tamu yang menginap di villa akan pergi keluar, selanjutnya terdakwa masuk ke basement yang tidak terkunci untuk mengambil kunci duplikat kamar, setelah mendapatkannya terdakwa masuk melewati ruang tamu untuk menuju kamar milik saksi MERIT GOLKA dan membuka pintu kamar dengan kunci duplikat, setelah berhasil membukanya terdakwa memasuki kamar dan mengambil tas hitam yang tersimpan di rak televisi yang mana didalam tas tersebut berisi 1 (satu) unit Laptop merk Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inchi, 1 (satu) buah eksternal hardisk merk WD beserta cover warna biru, 1 (satu) buah memory Samsung SSD 500 GB case hitam, 1 (satu) buah memory Sandisk SSD 500 DB, 1 (satu) buah headset warna hitam, 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 Euro dan sebuah buku catatan warna merah muda, selanjutnya terdakwa mengembalikan kunci duplikat ke basement lalu bergegas meninggalkan villa. Bahwa terdakwa telah menukarkan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 Euro menjadi Rp.3.375.000,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

Hal 18 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terdakwa. Atas perbuatan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi MERIT GOLKA tanpa ijin mengakibatkan kerugian sebesar Rp.60.134.700,- (enam puluh juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) bagi saksi MERIT GOLKA.

Maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan : Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tindakan Terdakwa mengambil :

- 1 (satu) unit Macbook pro 15 warna silver beserta satu buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah headset warna hitam ;
- 1 (satu) buah hardisk merek WD beserta kabel dan pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Samsung beserta pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5837 FG beserta sebuah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian valas PT Padma Bintang Valuta nominal EUR 200 (dua ratus euro) ;

adalah milik MERIT GOLKA;

- 1 (satu) unit Laptop merek HP 240 G6 warna abu-abu beserta cargernya ;
- 1 (satu) buah kardus Laptop HP ;

adalah milik I GEDE NANDA UTAMA ;

Hal 19 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya yang jelas-jelas bukan miliknya dengan tujuan untuk dimilikinya dan atau lainnya tanpa adanya ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan Terdakwa yang dilakukan seperti dijelaskan di atas, merupakan kejahatan yang sangat merugikan orang lain;

Ad.5 Unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa Yang dimaksud unsur ini adalah terdakwa I KETUT APRIANA telah melakukan tindak pidana pencurian lebih dari satu kali atau sebanyak dua kali masing-masing:

- a. Pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 wita di Uluwatu I gang Gua Ngiring No. 3 Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu satu unit Laptop merek HP 240 G6 warna silver beserta charger dan kardusnya. Milik pihak SMP N 2 Kuta Selatan.
- b. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 September 2018 sekitar jam 16.00 wita di New Villa W Jalan Pengulapan No. 99, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung yaitu:
 - Satu unit Laptop Macbook pro warna silver cover hitam ukuran layar 15 inci.
 - Eksternal hardisk merk WD beserta cover warna biru
 - Satu buah Memory Samsung SSD 500 GB case hitam
 - Satu buah memory sandisk SSD 500 GB
 - Sebuah headset warna hitam
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan 100 EUR (seratus euro).
 - Satu buah buku catatan warna merah muda.

Yang merupakan milik saksi MERIT GOLKA.

Maka unsur Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) baik secara formil maupun materiil ; Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat

Hal 20 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP yang kualifikasinya akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan menurut Prof. Muladi, yang disebut teori tujuan pemidanaan integratif berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh

Hal 21 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para korban ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya itu lagi ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *Ultimum Remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterletzung*), tetapi juga merupakan *treatment komprehensif* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif, edukatif dan korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan *variabel-variabel* yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi *sosio-yuridis*, agar

Hal 22 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah putusan pidana tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. *Variabel-variabel* pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri ;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pidana tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa ;
- Bahwa hakikat pidana itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pidana yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan atau merupakan hasil dari

Hal 23 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Macbook pro 15 warna silver beserta satu buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) buah headset warna hitam ;
- 1 (satu) buah hardisk merek WD beserta kabel dan pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Samsung beserta pembungkus warna biru ;
- 1 (satu) buah memory merek Sandisk warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5837 FG beserta sebuah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar nota pembelian valas PT Padma Bintang Valuta nominal EUR 200 (dua ratus euro) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni **MERIT GOLKA**;

- 1 (satu) unit Laptop merek HP 240 G6 warna abu-abu beserta cernya ;
- 1 (satu) buah kardus Laptop HP ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni **I GEDE NANDA UTAMA** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo. Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Hal 24 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I KETUT APRIANA**, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Macbook pro 15 warna silver beserta satu buah tas warna hitam ;
 - 1 (satu) buah headset warna hitam ;
 - 1 (satu) buah hardisk merek WD beserta kabel dan pembungkus warna biru ;
 - 1 (satu) buah memory merek Samsung beserta pembungkus warna biru;
 - 1 (satu) buah memory merek Sandisk warna hitam ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam DK 5837 FG beserta sebuah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian valas PT Padma Bintang Valuta nominal EUR 200 (dua ratus euro) ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni **MERIT GOLKA**;
 - 1 (satu) unit Laptop merek HP 240 G6 warna abu-abu beserta cagernya;
 - 1 (satu) buah kardus Laptop HP ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni **I GEDE NANDA UTAMA** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 13 Desember 2018** oleh kami ESTHAR OKTAVI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NOVITA RIAMA, SH.MH., ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh PUTU AYU HERAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dengan dihadiri RIKA EKAYANTI, SH.MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri -

Denpasar dan Terdakwa ;

Hal 25 dari 26 Halaman Putusan Pidana Nomor 1219/Pid.B/2018/PN.DPS



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NOVITA RIAMA, SH.MH.

ESTHAR OKTAVI, SH.MH.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PUTU AYU HERAWATI, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa terdakwa : (I Ketut Apriana) maupun Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar menyatakan telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal: 13 Desember 2018, Nomor 1219/Pid.Sus/2016/PN Dps;

Panitera Pengganti,

Putu Ayu Herawati, SH.